



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang atas kebenaran Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam kehidupan sehari-hari Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Tera/ Tera ulang;
- b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan tersebut;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Purworejo serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang belum dipakai.
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan dalam kemasan tertutup dan untuk memergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, tidak termasuk makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.
13. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Tera/ Tera Ulang.
17. Objek Retribusi adalah pelayanan Tera/ Tera Ulang.
18. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
23. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Tera/ Tera Ulang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi tera/tera ulang.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Nama Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
- h. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
- i. Sanksi Administratif;
- j. Tata Cara Penagihan;
- k. Kedaluwarsa Penagihan;
- l. Insentif Pemungutan Retribusi;
- m. Penyidikan;
- n. Ketentuan Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Tera/ Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Tera/ Tera Ulang.
- (2) Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Tera/ Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Tera/ Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian alat-alat UTP, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penetapan tarif retribusi.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/ Tera Ulang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan, jenis pelayanan dan jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan kembali besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan atau di tempat lain atau dengan cara lain yang diatur oleh Bupati.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara berangsur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara berangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO

ttd

AGUS BASTIAN



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI C NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 19-424/2019

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		KET
			TERA / TERA ULANG		
			KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	
I.	TERA/TERA ULANG UTTP				
1	UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter kayu, Meter meja dari logam, Tongkat duga, Meter saku baja, Ban ukur, Depth Tape)				
	a Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3,000	13,000	
	b Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	10,000	20,000	
	c Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	20,000	30,000	
	d Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	30,000	40,000	
	e Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	35,000	45,000	
	f Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	40,000	50,000	
	g Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45,000	55,000	
	h Lebih dari 50 m	buah	50,000	60,000	
	i Ukuran panjang, jenis :				
	1 Alat ukur tinggi orang	buah	7,000	20,000	
	2 Counter meter	buah	15,000	35,000	
2	TAKARAN (BASA/KERING)				
	a Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	7,000	
	b Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1,000	10,000	
3	TANGKI UKUR GERAK				
	Tangki ukur mobil				
	1 Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110,000	130,000	
	2 Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170,000	190,000	

	3 Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250,000	270,000	
	4 Lebih dari 15 kL	buah	300,000	320,000	
4	METER TAKSI	buah	60,000	-	
5	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter bahan bakar minyak Pompa Ukur BBM Untuk setiap pesawat	buah	-	125,000	
6	METER AIR a Meter induk 1 Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h 2 Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah buah	100,000 150,000	120,000 170,000	
	b 3 Lebih dari 100 m ³ /h Meter kerja 1 Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h 2 Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3 Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah	200,000 2,500 10,000 25,000	220,000 4,000 12,000 27,500	
7	METER LISTRIK (METER KWH) a Kelas 0,5 atau kelas 1 1 3 (tiga) phasa 2 1 (satu) phasa b Kelas 2 1 3 (tiga) phasa 2 1 (satu) phasa	buah buah buah buah	7,500 2,500 4,500 1,500	8,500 3,500 5,500 2,500	
8	ANAK TIMBANGAN a Ketelitian biasa (Kelas M2 dan M3) 1 Sampai dengan 1 kg 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	500 500 1,500	500 500 1,500	
	b Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1) 1 Sampai dengan 1 kg 2 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3 Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah	1,000 1,500 7,500	1,000 1,500 7,500	

9	TIMBANGAN				
a	Neraca	buah	11,000	31,000	
b	Dacin				
	1 Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	2,000	15,000	
	2 Lebih besar dari 25 kg	buah	3,000	18,000	
c	Sentisimal				
	1 Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500	
	2 Lebih Besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8,000	28,000	
	3 Lebih besar dari 500 kg	buah	15,000	40,000	
d	Desimal/Milisimal	buah	8,000	28,000	
e	Bobot Ingsut				
	1 Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500	
	2 Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7,500	27,500	
	3 Lebih besar dari 150 kg	buah	11,500	31,500	
f	Meja Beranger	buah	2,000	10,000	
g	Pegas				
	1 Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6,500	26,500	
	2 Lebih besar dari 25 kg	buah	10,000	30,000	
h	Cepat				
	1 Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20,000	40,000	
	2 Lebih besar dari 500 kg	buah	25,000	45,000	
i	Elektronik (Kelas III dan IV)				
	1 Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	20,000	40,000	
	2 Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30,000	50,000	
	3 Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35,000	55,000	
	4 Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50,000	70,000	
	5 Lebih besar dari 1000 kg	buah	130,000	150,000	
j	Elektronik (Kelas II)				
	1 Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50,000	60,000	
	2 Lebih besar dari 1 kg	buah	60,000	70,000	
k	Elektronik (Kelas I)				
	1 Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50,000	60,000	
	2 Lebih besar dari 1 kg	buah	60,000	70,000	

	1	Timbangan jembatan				
		1 Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1,000,000	
		2 Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1,200,000	
II		PENGUJIAN BDKT				
		Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25,000	25,000	

BUPATI PURWOREJO

ttd

AGUS BASTIAN

